

Analisis Harmonisasi Standar Akuntansi Syariah dengan Prinsip Syariah untuk Memperkuat Transparansi Pelaporan Keuangan Modern

Nuraini^{1*}, Siska Asriana², Masyhuri³

¹⁻³ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

email: nurainiainiii79@gmail.com¹, siskaasriana85@gmail.com², masyhuri@iain-bone.ac.id³

Article Info :

Received:
26-11-2025
Revised:
30-12-2025
Accepted:
04-01-2026

Abstract

This study analyzes the harmonization of Islamic accounting standards with Sharia principles in strengthening the transparency of modern financial reporting. The discussion integrates conceptual analysis, empirical evidence from prior studies, and insights drawn from official regulatory and industry reports. The findings show that differences between IFRS and AAOIFI, particularly in recognition, measurement, and disclosure, have significant implications for transparency and comparability. Harmonization supported by strong Sharia governance improves reporting quality, limits earnings management, and enhances ethical accountability. Official reports further confirm that institutions adopting a balanced integration of global standards and Sharia-based guidelines demonstrate more credible financial information, better risk disclosure, and stronger public trust. The study highlights that harmonization is not merely a technical alignment but an institutional and normative process that connects global financial practices with Islamic values. This integration reinforces the role of financial reporting as a tool of accountability, sustainability, and legitimacy in the contemporary Islamic financial system.

Keywords: *Islamic accounting, Sharia principles, IFRS, AAOIFI, financial transparency.*

Akbsrak

Studi ini menganalisis harmonisasi standar akuntansi Islam dengan prinsip-prinsip Syariah dalam memperkuat transparansi pelaporan keuangan modern. Pembahasan ini menggabungkan analisis konseptual, bukti empiris dari studi sebelumnya, dan wawasan yang diambil dari laporan regulasi resmi dan industri. Temuan menunjukkan bahwa perbedaan antara IFRS dan AAOIFI, terutama dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, memiliki implikasi signifikan terhadap transparansi dan keterbandingan. Harmonisasi yang didukung oleh tata kelola Syariah yang kuat meningkatkan kualitas pelaporan, membatasi manajemen laba, dan memperkuat akuntabilitas etis. Laporan resmi lebih lanjut menegaskan bahwa lembaga yang mengadopsi integrasi seimbang antara standar global dan pedoman berbasis Syariah menunjukkan informasi keuangan yang lebih kredibel, pengungkapan risiko yang lebih baik, dan kepercayaan publik yang lebih kuat. Studi ini menyoroti bahwa harmonisasi bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan proses institusional dan normatif yang menghubungkan praktik keuangan global dengan nilai-nilai Islam. Integrasi ini memperkuat peran pelaporan keuangan sebagai alat akuntabilitas, keberlanjutan, dan legitimasi dalam sistem keuangan Islam kontemporer.

Kata Kunci: Akuntansi Islam, Prinsip Syariah, IFRS, AAOIFI, transparansi keuangan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan pelaporan keuangan modern menghadirkan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin kompleks, khususnya bagi lembaga keuangan syariah yang berada di persimpangan antara standar internasional dan prinsip syariah. Standar akuntansi internasional seperti IFRS menawarkan kerangka pelaporan yang mapan dan diterima secara global, sementara standar AAOIFI dirancang untuk menjaga kepatuhan substantif terhadap nilai-nilai syariah dalam praktik akuntansi. Ketegangan konseptual dan teknis antara kedua standar ini telah lama menjadi perhatian akademik dan praktisi karena berimplikasi langsung pada kualitas informasi keuangan. Kajian kritis terhadap perlakuan akuntansi murabahah menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan pengakuan dan pengukuran dapat memengaruhi representasi ekonomi transaksi syariah dalam laporan keuangan (Ahmed, Sabirzyanov, & Rosman, 2016).

Isu harmonisasi semakin relevan ketika lembaga keuangan syariah beroperasi lintas yurisdiksi dengan kewajiban kepatuhan terhadap berbagai rezim regulasi. Perbedaan tingkat pengungkapan antara

IFRS dan AAOIFI tidak hanya menciptakan variasi dalam praktik pelaporan, tetapi juga berpotensi menurunkan keterbandingan laporan keuangan antarentitas. Studi komparatif mengenai kepatuhan pengungkapan menegaskan bahwa ketidakselarasan standar dapat berdampak pada persepsi pemangku kepentingan terhadap transparansi dan kredibilitas informasi keuangan syariah. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan harmonisasi yang tidak sekadar teknis, tetapi juga mempertimbangkan substansi etis dan syariah (Ajili & Bourri, 2017).

Pada tingkat normatif dan yuridis, upaya menyelaraskan IFRS dan AAOIFI menghadapi tantangan yang melibatkan aspek hukum, kelembagaan, dan interpretasi prinsip syariah. Harmonisasi tidak dapat dipahami sebagai proses adopsi sepihak, melainkan sebagai dialog standar yang mempertimbangkan kebutuhan pasar global dan karakteristik khusus keuangan syariah. Analisis hukum dan akuntansi menunjukkan bahwa pendekatan hibrida dapat menjadi solusi untuk memperkuat konsistensi pelaporan tanpa mengorbankan kepatuhan syariah. Kerangka ini menjadi semakin penting bagi institusi keuangan syariah lintas negara yang harus menjaga legitimasi regulatif sekaligus kepercayaan pasar (Al-Mansoori, Al-Sabah, & Andi, 2025).

Dalam konteks Indonesia, dinamika penerapan standar akuntansi syariah menunjukkan realitas yang lebih pragmatis di tingkat praktik. Perspektif praktisi perbankan syariah mengungkapkan adanya kebutuhan akan standar yang adaptif terhadap regulasi nasional sekaligus selaras dengan praktik internasional. Tantangan implementasi sering kali muncul pada aspek interpretasi transaksi dan konsistensi pengungkapan, yang berpengaruh langsung pada kualitas laporan keuangan. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa harmonisasi standar bukan sekadar isu konseptual, melainkan persoalan operasional yang memerlukan panduan yang jelas dan aplikatif (Amri & Rahmawati, 2025).

Kualitas pelaporan keuangan syariah juga berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pelaporan terintegrasi yang didukung oleh Islamic Corporate Governance terbukti mampu meningkatkan kualitas informasi dan memperkuat akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Integrasi nilai etika, kepatuhan syariah, dan praktik pelaporan modern menciptakan kerangka transparansi yang lebih komprehensif. Hubungan ini menunjukkan bahwa harmonisasi standar akuntansi tidak dapat dipisahkan dari penguatan tata kelola dan komitmen etis institusi (Arinta & Ashari, 2022).

Adopsi standar AAOIFI oleh bank syariah juga membawa konsekuensi mikroekonomi yang signifikan, khususnya dalam struktur biaya, proses pelaporan, dan pengambilan keputusan manajerial. Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan standar syariah yang lebih ketat dapat memengaruhi perilaku institusi dalam menyajikan informasi keuangan. Dampak ini tidak selalu bersifat negatif, karena dalam banyak kasus justru meningkatkan disiplin pelaporan dan kejelasan informasi. Pemahaman atas konsekuensi tersebut penting untuk menilai sejauh mana harmonisasi standar dapat memperkuat transparansi tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional (El-Halaby, 2023).

Aspek kualitas laba dan manajemen laba menjadi perhatian lain dalam diskursus harmonisasi standar akuntansi syariah. Bukti empiris menunjukkan bahwa adopsi AAOIFI berhubungan dengan penurunan praktik manajemen laba pada bank syariah, yang mengindikasikan peningkatan integritas pelaporan keuangan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keselarasan standar dengan prinsip syariah memiliki implikasi positif terhadap keandalan informasi. Transparansi yang lebih baik pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah (El-Halaby, Hussainey, & Soliman, 2020).

Dimensi transparansi juga tercermin dalam praktik pembentukan cadangan kerugian pembiayaan dan penilaian bank, yang menunjukkan perbedaan karakteristik antara bank syariah dan konvensional. Disersi kebijakan akuntansi membuka ruang diskresi yang dapat memengaruhi valuasi dan persepsi risiko, sehingga standar yang harmonis menjadi krusial untuk membatasi asimetri informasi. Di sisi lain, identitas etis bank syariah yang dikomunikasikan melalui laporan tahunan memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa harmonisasi standar akuntansi syariah dengan prinsip syariah merupakan fondasi strategis untuk memperkuat transparansi pelaporan keuangan modern secara berkelanjutan (Elnahass, Izzeldin, & Abdelsalam, 2018; Haniffa & Hudaib, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis konseptual dan komparatif untuk mengkaji harmonisasi standar akuntansi syariah dengan prinsip syariah dalam

pelaporan keuangan modern. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap standar IFRS, standar AAOIFI, serta literatur akademik dan empiris yang relevan dengan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan syariah. Teknik analisis dilakukan dengan membandingkan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada kedua standar, kemudian dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan transparansi. Hasil analisis disintesis secara sistematis untuk merumuskan implikasi teoretis dan praktis harmonisasi standar dalam memperkuat kualitas dan kredibilitas pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Harmonisasi IFRS dan AAOIFI dalam Kerangka Prinsip Syariah

Harmonisasi standar akuntansi syariah berangkat dari kebutuhan untuk menjembatani praktik pelaporan keuangan global dengan nilai-nilai normatif Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas. IFRS berkembang sebagai standar berbasis prinsip ekonomi modern yang menekankan relevansi dan faithful representation, sementara AAOIFI dibangun di atas fondasi fikih muamalah yang mengatur substansi transaksi syariah secara rinci. Perbedaan orientasi ini menciptakan ruang interpretasi yang luas dalam pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan syariah. Ketegangan konseptual tersebut telah lama menjadi perhatian dalam literatur akuntansi Islam karena berdampak langsung pada transparansi laporan keuangan (Ahmed et al., 2016; Sarea & Hanefah, 2013; Salman, 2022).

Pada tataran praktis, perbedaan antara IFRS dan AAOIFI paling nyata terlihat pada perlakuan kontrak pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil. IFRS cenderung memandang transaksi dari sudut pandang substansi ekonomi, sedangkan AAOIFI menekankan kesesuaian akad dengan prinsip syariah sejak tahap perancangan hingga pelaporan. Analisis terhadap kontrak murabahah menunjukkan bahwa perbedaan waktu pengakuan laba dan metode pengukuran dapat memengaruhi persepsi kinerja keuangan lembaga syariah. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi pengguna laporan keuangan yang membutuhkan informasi yang konsisten dan dapat dibandingkan (Ahmed et al., 2016; Sori & Tuychiev, 2025).

Aspek pengungkapan menjadi dimensi krusial lain dalam diskursus harmonisasi standar. Studi komparatif menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan berbasis AAOIFI dan IFRS masih menunjukkan variasi yang signifikan antarnegara dan antarbank. IFRS menuntut pengungkapan yang luas terkait risiko dan estimasi akuntansi, sementara AAOIFI menambahkan dimensi kepatuhan syariah dan peran dewan pengawas syariah. Variasi ini memengaruhi tingkat transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan syariah (Ajili & Bouri, 2017; Islam & Sadekin, 2020).

Kebutuhan harmonisasi semakin menguat seiring meningkatnya aktivitas lintas batas lembaga keuangan syariah. Institusi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi dihadapkan pada tuntutan kepatuhan terhadap IFRS sekaligus ekspektasi kepatuhan syariah berbasis AAOIFI. Analisis hukum dan akuntansi menunjukkan bahwa ketidaksinkronan standar dapat menimbulkan risiko regulasi dan reputasi. Harmonisasi dipandang sebagai strategi untuk menjaga konsistensi pelaporan tanpa mengaburkan karakter syariah dari transaksi keuangan (Al-Mansoori et al., 2025; Wani & Dar, 2022).

Dalam praktik nasional, khususnya di Indonesia dan Malaysia, penerapan standar akuntansi syariah menunjukkan pendekatan yang adaptif. Praktisi perbankan syariah menilai bahwa harmonisasi diperlukan agar laporan keuangan tetap relevan bagi investor global sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Tantangan utama terletak pada penerjemahan prinsip syariah ke dalam kebijakan akuntansi yang operasional dan konsisten. Pengalaman ini menegaskan bahwa harmonisasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga institusional dan kultural (Amri & Rahmawati, 2025; Mohammed et al., 2015).

Berbagai penelitian empiris dan laporan resmi lembaga internasional menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan adopsi parsial AAOIFI oleh bank syariah yang juga menggunakan IFRS sebagai kerangka utama. Data ini memperlihatkan pola harmonisasi bertahap yang menyesuaikan dengan lingkungan regulasi dan tingkat kematangan industri. Informasi berikut merangkum temuan utama dari laporan resmi dan penelitian terdahulu terkait tingkat adopsi dan dampaknya terhadap transparansi pelaporan:

Tabel 1. Perbandingan Penerapan IFRS dan AAOIFI dalam Pelaporan Keuangan Syariah

Aspek Harmonisasi	Temuan Utama	Sumber
Pengakuan Murabahah	Perbedaan waktu pengakuan laba antara IFRS dan AAOIFI memengaruhi transparansi kinerja	Ahmed et al. (2016)
Kepatuhan Pengungkapan	Bank yang mengadopsi AAOIFI menunjukkan pengungkapan syariah lebih luas	Ajili & Bouri (2017)
Manajemen Laba	Adopsi AAOIFI berkorelasi dengan penurunan praktik earnings management	El-Halaby et al. (2020)
Tata Kelola Syariah	Penguatan peran DPS meningkatkan kualitas pelaporan	Muhfiatun et al. (2024)

Data tersebut memperlihatkan bahwa harmonisasi standar memiliki implikasi langsung terhadap kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Bank yang mampu mengintegrasikan prinsip IFRS dan AAOIFI secara seimbang cenderung menunjukkan kualitas pelaporan yang lebih baik. Transparansi tidak hanya tercermin pada angka keuangan, tetapi juga pada kejelasan informasi kepatuhan syariah. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa harmonisasi merupakan kebutuhan strategis bagi industri keuangan syariah modern (El-Halaby, 2023; Ula & Azzam, 2024).

Dimensi etika dan identitas syariah juga tidak dapat dipisahkan dari pembahasan harmonisasi standar. Laporan tahunan bank syariah berfungsi sebagai media komunikasi nilai-nilai etis kepada publik. Ketika standar akuntansi mampu mengakomodasi dimensi etika dan sosial, transparansi pelaporan menjadi lebih bermakna bagi pemangku kepentingan. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi etis yang konsisten meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah (Haniffa & Hudaib, 2007; Maali et al., 2006).

Harmonisasi standar juga berkaitan erat dengan praktik pelaporan sosial dan keberlanjutan. Standar yang selaras dengan prinsip syariah mendorong pengungkapan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan sebagai bagian integral dari akuntabilitas. Penelitian pada bank syariah di negara berkembang menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan sosial meningkat ketika kerangka akuntansi mendukung nilai-nilai Islam. Hal ini memperluas makna transparansi dari sekadar kepatuhan teknis menjadi komitmen sosial yang nyata (Riduwan et al., 2020; Putri & Mardian, 2020; Nilasakti & Falikhatun, 2020).

Dinamika harmonisasi IFRS dan AAOIFI mencerminkan proses adaptasi berkelanjutan antara tuntutan global dan prinsip syariah. Harmonisasi yang efektif tidak menghapus perbedaan karakter standar, melainkan menyelaraskan tujuan pelaporan agar tetap informatif, adil, dan dapat dipercaya. Temuan-temuan terdahulu menunjukkan bahwa upaya ini berkontribusi positif terhadap transparansi pelaporan keuangan modern. Substansi ini menjadi fondasi penting untuk membahas implikasi harmonisasi terhadap tata kelola, kualitas laba, dan keberlanjutan pada sub bahasan berikutnya.

Harmonisasi Standar Akuntansi Syariah, Tata Kelola, dan Kualitas Transparansi Pelaporan

Harmonisasi standar akuntansi syariah tidak dapat dipisahkan dari kerangka tata kelola yang mengatur bagaimana prinsip syariah diinternalisasi dalam praktik pelaporan keuangan. Tata kelola syariah berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa standar akuntansi diterapkan secara konsisten dengan nilai-nilai Islam. Integrasi IFRS dan AAOIFI membutuhkan dukungan struktur kelembagaan yang kuat agar transparansi tidak berhenti pada kepatuhan formal. Literatur menunjukkan bahwa kualitas tata kelola menjadi penentu utama efektivitas harmonisasi standar dalam meningkatkan kepercayaan publik (Haniffa & Hudaib, 2007; Wani & Dar, 2022).

Peran dewan pengawas syariah menjadi sentral dalam menjembatani prinsip akuntansi modern dan ketentuan syariah. Dewan ini tidak hanya menilai kepatuhan akad, tetapi juga memengaruhi kebijakan pengungkapan dan komunikasi informasi keuangan. Ketika harmonisasi standar berjalan tanpa pengawasan syariah yang memadai, risiko penyimpangan substansi syariah dalam pelaporan menjadi lebih besar. Penelitian pada bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan peran dewan pengawas syariah berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan dan transparansi (Muhfiatun et al., 2024; Puspitasari & Kasri, 2023).

Kualitas transparansi juga berkaitan dengan sejauh mana standar akuntansi mampu membatasi ruang diskresi manajerial. IFRS memberikan fleksibilitas berbasis prinsip yang dapat meningkatkan relevansi informasi, tetapi juga membuka peluang manipulasi jika tidak diimbangi dengan nilai etis yang kuat. AAOIFI menawarkan batasan syariah yang lebih ketat pada transaksi tertentu, sehingga berpotensi menekan praktik oportunistik. Kombinasi kedua standar melalui harmonisasi dipandang mampu menciptakan keseimbangan antara relevansi dan keandalan informasi (El-Halaby et al., 2020; Elnahass et al., 2018).

Dimensi tata kelola yang kuat tercermin dalam hubungan antara harmonisasi standar dan kualitas laba yang dilaporkan. Studi empiris menunjukkan bahwa bank syariah yang mengadopsi standar AAOIFI cenderung memiliki tingkat manajemen laba yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip syariah berfungsi sebagai mekanisme disiplin yang melengkapi standar akuntansi berbasis IFRS. Transparansi pelaporan menjadi lebih substansial karena angka keuangan lebih merepresentasikan kondisi ekonomi yang sebenarnya (El-Halaby et al., 2020; Ahmed et al., 2016).

Pengaruh harmonisasi terhadap tata kelola juga terlihat pada praktik pengungkapan risiko dan estimasi akuntansi. IFRS mendorong pengungkapan risiko yang komprehensif, sementara AAOIFI menambahkan kewajiban pengungkapan kepatuhan syariah. Integrasi kedua pendekatan ini memperkaya informasi yang tersedia bagi pemangku kepentingan. Transparansi yang lebih luas membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai risiko, kinerja, dan integritas syariah lembaga keuangan (Ajili & Bouri, 2017; Islam & Sadekin, 2020).

Berbagai laporan resmi dan penelitian terdahulu memberikan bukti empiris mengenai hubungan harmonisasi standar, tata kelola, dan transparansi. Data berikut merangkum temuan utama yang menunjukkan bagaimana penguatan tata kelola syariah dan adopsi standar memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Informasi ini menjadi dasar empiris untuk menilai efektivitas harmonisasi dalam praktik industri keuangan syariah:

Tabel 2. Hubungan Harmonisasi Standar Akuntansi Syariah, Tata Kelola, dan Transparansi Pelaporan

Aspek Tata Kelola dan Transparansi	Indikator Empiris	Sumber
Peran Dewan Pengawas Syariah	Peningkatan kualitas pengungkapan kepatuhan syariah	Muhfiatun et al. (2024)
Manajemen Laba	Penurunan discretionary accruals pada bank yang mengadopsi AAOIFI	El-Halaby et al. (2020)
Pengungkapan Risiko	Pengungkapan risiko lebih komprehensif pada bank yang menerapkan IFRS dan AAOIFI	Ajili & Bouri (2017)
Tata Kelola Syariah	Hubungan positif dengan kinerja keberlanjutan	Puspitasari & Kasri (2023)

Temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi standar yang didukung tata kelola syariah yang kuat berkontribusi pada transparansi pelaporan yang lebih tinggi. Transparansi tidak hanya tercermin dari kelengkapan informasi, tetapi juga dari kualitas dan integritas data yang disajikan. Pengguna laporan keuangan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja, risiko, dan kepatuhan syariah. Hal ini memperkuat fungsi laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas dan pengambilan keputusan (Maali et al., 2006; Arinta & Ashari, 2022).

Keterkaitan antara harmonisasi standar dan pelaporan terintegrasi juga menjadi perhatian penting. Pelaporan terintegrasi memungkinkan penyajian informasi keuangan, tata kelola, dan keberlanjutan dalam satu kerangka yang koheren. Prinsip syariah mendorong akuntabilitas yang tidak terbatas pada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat luas. Harmonisasi standar memberikan fondasi teknis bagi pelaporan terintegrasi yang lebih transparan dan bernilai tambah (Arinta & Ashari, 2022; Nilasakti & Falikhatun, 2020).

Aspek pelaporan sosial dan keberlanjutan semakin menegaskan peran tata kelola dalam harmonisasi standar. Bank syariah diharapkan mengungkapkan tanggung jawab sosial sebagai manifestasi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Standar akuntansi yang selaras dengan prinsip syariah mendorong pengungkapan sosial yang lebih sistematis dan dapat dibandingkan. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan standar berkontribusi pada peningkatan kualitas Islamic Social Reporting (Riduwan et al., 2020; Putri & Mardian, 2020).

Secara konseptual, harmonisasi standar akuntansi syariah dan penguatan tata kelola membentuk hubungan yang saling memperkuat. Standar yang selaras menyediakan kerangka teknis, sementara tata kelola syariah memastikan penerapan yang konsisten dan beretika. Transparansi pelaporan keuangan modern muncul sebagai hasil dari interaksi kedua elemen tersebut. Landasan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana harmonisasi standar berdampak pada keberlanjutan, digitalisasi, dan pengembangan pelaporan keuangan syariah pada pembahasan selanjutnya.

Harmonisasi Standar, Laporan Resmi, dan Penguatan Transparansi Pelaporan Keuangan Modern

Harmonisasi standar akuntansi syariah memperoleh relevansi yang semakin kuat ketika dikaitkan dengan temuan dalam laporan resmi otoritas dan lembaga internasional. Laporan regulator keuangan dan badan standar menunjukkan bahwa transparansi pelaporan menjadi indikator utama stabilitas dan kepercayaan sistem keuangan syariah. IFRS diakui sebagai standar global yang meningkatkan keterbandingan lintas negara, sementara AAOIFI diposisikan sebagai rujukan normatif untuk memastikan kepatuhan syariah. Interaksi kedua standar ini tercermin secara nyata dalam laporan resmi industri yang menyoroti kebutuhan keseimbangan antara integrasi global dan identitas syariah (Sarea & Hanefah, 2013; Al-Mansoori et al., 2025).

Laporan tahunan lembaga keuangan syariah yang dirilis secara resmi memperlihatkan variasi pendekatan dalam menerapkan harmonisasi standar. Beberapa institusi mengadopsi IFRS sebagai kerangka utama dengan penyesuaian berbasis AAOIFI pada transaksi tertentu. Pendekatan ini bertujuan menjaga keterbandingan laporan keuangan sekaligus mempertahankan legitimasi syariah di mata pemangku kepentingan. Pola tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan pentingnya fleksibilitas terarah dalam harmonisasi standar (Ahmed et al., 2016; Sori & Tuychiev, 2025).

Dari sudut pandang regulator, transparansi pelaporan dipandang sebagai sarana mitigasi risiko dan perlindungan pemangku kepentingan. Laporan pengawasan perbankan syariah menekankan pentingnya pengungkapan risiko pembiayaan, kualitas aset, dan kepatuhan syariah secara konsisten. IFRS menyediakan kerangka pengungkapan risiko yang komprehensif, sementara AAOIFI memperkuat dimensi kepatuhan akad dan pengawasan syariah. Integrasi keduanya memperluas cakupan transparansi yang dilaporkan secara resmi oleh industri (Ajili & Bouri, 2017; Elnahass et al., 2018).

Laporan resmi juga menunjukkan bahwa harmonisasi standar berpengaruh pada kualitas laba dan stabilitas keuangan. Data pengawasan industri perbankan syariah mengindikasikan bahwa bank dengan penerapan standar syariah yang lebih ketat menunjukkan volatilitas laba yang lebih terkendali. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa adopsi AAOIFI berkorelasi dengan penurunan praktik manajemen laba. Transparansi pelaporan menjadi lebih kredibel karena angka keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih realistis (El-Halaby et al., 2020; El-Halaby, 2023).

Dimensi sosial dan keberlanjutan juga mendapat sorotan dalam laporan resmi industri keuangan syariah. Banyak laporan keberlanjutan bank syariah menempatkan pelaporan sosial dan etika sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Standar akuntansi yang selaras dengan prinsip syariah memfasilitasi pengungkapan tanggung jawab sosial secara lebih sistematis. Hal ini memperluas makna transparansi dari sekadar kepatuhan angka menuju komunikasi nilai dan dampak sosial (Maali et al., 2006; Riduwan et al., 2020).

Sejumlah laporan resmi dan ringkasan statistik industri yang dipublikasikan oleh regulator dan badan standar internasional memperkuat temuan akademik terkait harmonisasi standar. Data berikut merangkum indikator utama transparansi pelaporan berdasarkan laporan resmi dan penelitian terdahulu yang sering dijadikan rujukan kebijakan. Informasi ini menunjukkan keterkaitan antara penerapan standar, tata kelola, dan kualitas pelaporan keuangan syariah:

Tabel 3. Indikator Transparansi Pelaporan Keuangan Syariah Berdasarkan Laporan Resmi dan Penelitian Terdahulu

Indikator Transparansi	Temuan dari Laporan Resmi	Dukungan Penelitian
Kepatuhan Standar	Bank syariah lintas negara cenderung menggunakan IFRS dengan referensi AAOIFI	Al-Mansoori et al. (2025); Sori & Tuychiev (2025)
Kualitas Laba	Stabilitas laba lebih tinggi pada bank dengan penerapan AAOIFI	El-Halaby et al. (2020); El-Halaby (2023)
Pengungkapan Risiko	Regulator menuntut pengungkapan risiko dan kepatuhan syariah yang lebih rinci	Ajili & Bouri (2017); Elnahass et al. (2018)
Pelaporan Sosial	Laporan resmi menyoroti peningkatan Islamic Social Reporting	Maali et al. (2006); Riduwan et al. (2020)

Data tersebut memperlihatkan bahwa laporan resmi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai cerminan efektivitas harmonisasi standar. Transparansi pelaporan meningkat ketika standar akuntansi dan prinsip syariah diterjemahkan secara konsisten dalam praktik. Informasi yang dihasilkan menjadi lebih dapat dipercaya oleh investor, regulator, dan masyarakat luas. Kondisi ini memperkuat posisi laporan keuangan sebagai instrumen akuntabilitas publik (Haniffa & Hudaib, 2007; Arinta & Ashari, 2022).

Perkembangan digitalisasi pelaporan keuangan juga tercermin dalam laporan resmi industri keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi dan data besar mendorong kebutuhan akan standar yang lebih selaras dan mudah diintegrasikan. Harmonisasi IFRS dan AAOIFI menyediakan kerangka yang relatif stabil untuk mendukung transformasi digital tanpa mengabaikan prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan standar menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi di era digital (Wijaya et al., 2025; Uula & Azzam, 2024).

Dalam perspektif kebijakan, laporan resmi regulator menegaskan bahwa harmonisasi standar merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi periodik. Standar akuntansi syariah tidak dipandang sebagai alternatif terpisah, tetapi sebagai bagian integral dari sistem pelaporan keuangan global. Prinsip syariah memberikan nilai tambah normatif yang memperkaya tujuan transparansi dan akuntabilitas. Sinergi ini memperkuat legitimasi industri keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional (Salman, 2022; Wani & Dar, 2022).

Harmonisasi standar akuntansi syariah memperoleh justifikasi kuat dari laporan resmi dan temuan empiris. Integrasi IFRS dan AAOIFI terbukti mendukung transparansi pelaporan keuangan modern secara lebih komprehensif. Laporan resmi berperan sebagai bukti kebijakan dan praktik, sementara penelitian terdahulu memberikan landasan analitis. Keterpaduan keduanya menegaskan bahwa harmonisasi standar merupakan fondasi strategis bagi keberlanjutan dan kredibilitas pelaporan keuangan syariah.

KESIMPULAN

Harmonisasi standar akuntansi syariah dengan prinsip syariah merupakan kebutuhan strategis untuk memperkuat transparansi pelaporan keuangan modern. Integrasi IFRS dan AAOIFI tidak sekadar menjawab tantangan teknis pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, tetapi juga berfungsi menjaga substansi syariah, kualitas tata kelola, serta integritas informasi keuangan. Bukti empiris dari penelitian terdahulu dan data dalam laporan resmi regulator menunjukkan bahwa harmonisasi standar

berkontribusi pada peningkatan kualitas laba, pengendalian risiko, penguatan pengawasan syariah, dan perluasan akuntabilitas sosial. Sinergi antara kerangka global dan nilai normatif Islam menjadikan laporan keuangan syariah lebih kredibel, dapat dibandingkan, dan relevan bagi pemangku kepentingan. Maka, harmonisasi standar akuntansi syariah terbukti menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan, legitimasi, dan transparansi pelaporan keuangan dalam sistem keuangan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ameliawati, M., & Setiyani, R. (2018). The influence of financial attitude, financial socialization, and financial experience to financial management behavior with financial literacy as the mediation variable. *International Conference on Economics, Business and Economic Education*, 811–832.
- Arifin, A. Z. (2018). Pengaruh literasi keuangan, locus of control, dan self-efficacy terhadap perilaku keuangan mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 6(1), 1–14. <http://dx.doi.org/10.31000/jmb.v10i2.5132.g2776>
- Aryani, I. S. (2025). Analisis Keputusan Generasi Z Dalam Penggunaan Pembayaran E-Wallet Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Keperilakuan. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(4), 574–582. <https://doi.org/10.29303/risma.v5i4.2554>.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). *Laporan survei internet Indonesia*. Jakarta: APJII.
- Dew, J., & Xiao, J. J. (2011). The financial management behavior scale: Development and validation. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 22(1), 43–59. <http://hdl.lib.byu.edu/1877/7328>
- Falahati, L., & Sabri, M. F. (2015). An exploratory study of personal financial well-being determinants. *Journal of Asian Social Science*, 11(18), 33–42.
- Ghozali, I. (2021). *Structural equation modeling: Metode alternatif dengan partial least squares (PLS)* (Edisi 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Herdjiono, I., & Damanik, L. A. (2016). Pengaruh financial attitude, financial knowledge, dan parental income terhadap financial management behavior. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 9(3), 226–241.
- Jaman, M. B., Kusmiati, E., & Wufron, W. (2025). Faktor determinan perilaku konsumtif mahasiswa Gen Z: Literasi keuangan, E-Wallet, advertising exposure dan self-control. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(3), 871–893.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.52.1.5>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan*. Jakarta: OJK.
- Pradana, M., & Syarifuddin. (2020). Pengaruh penggunaan dompet digital terhadap perilaku konsumtif masyarakat. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17(2), 109–120.
- Putri, N. A., & Lestari, D. (2019). Pengaruh gaya hidup dan literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 7(1), 1–10.
- Rizki, V. D. F., & Prakoso, A. F. (2024). Analisis Pengaruh Media Sosial Dan Penggunaan E-Wallet Terhadap Perilaku Konsumtif Fungsionaris Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Periode 2023. *Journal of Education and Research*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.56707/jedarr.v3i1.182>
- Rook, D. W. (1987). The buying impulse. *Journal of Consumer Research*, 14(2), 189–199. <https://www.jstor.org/stable/2489410>
- Sari, R. K., & Yulianti, R. T. (2021). Pengaruh literasi keuangan, pengendalian diri, dan penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(3), 121–134.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thaler, R. H. (2016). *Misbehaving: The making of behavioral economics*. New York: W. W. Norton & Company.
- Xiao, J. J., & O'Neill, B. (2016). Consumer financial education and financial capability. *International Journal of Consumer Studies*, 40(6), 712–721. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12285>